



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, efisien, terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, perlu disusun kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

A

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati adalah Bupati di Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ 8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ✓ 9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten atau lembaga APIP lainnya.
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Raperda Kabupaten adalah rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Raperbup adalah produk hukum daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Bidang Pemerintahan Desa.

A

13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
14. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Jawa Tengah.
16. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
17. Pembina Teknis Pemerintah Desa selanjutnya disebut PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang disingkat PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat desa, akseleratif dan berkelanjutan

27. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa yang disingkat PUPD adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola desa, visi misi pemerintah daerah dan revolusi mental kepada unsur Pemerintahan Desa
28. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang disingkat PKAK adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Kabupaten yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
29. Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi yang disingkat PKAP adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Provinsi yang berkaitan dengan pemerintahan desa
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Kerja Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
32. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:
 - a. sebagai pedoman Kabupaten dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. sebagai pedoman Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum kabupaten yang mengatur pemerintahan desa;
- b. Pembinaan kabupaten dalam rangka pemberian alokasi dana desa;

- c. Pembinaan peningkatan kapasitas desa;
- d. Pembinaan manajemen pemerintahan desa;
- e. Pembinaan upaya percepatan pembangunan desa;
- f. Pembinaan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- g. Inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. Pembinaan Kabupaten terhadap penataan wilayah Desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUM Desa;
- j. Monitoring dan evaluasi;
- k. Pengawasan dan pelaporan;
- l. Penghargaan;
- m. Sanksi administratif;
- n. Pembiayaan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN YANG MENGATUR PEMERINTAHAN DESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten yang mengatur Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten yang mengatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Evaluasi Raperda Kabupaten tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
- b. Fasilitasi Raperda Kabupaten, Raperbup dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang mengatur tentang desa.

Paragraf 2

Evaluasi Raperda Kabupaten

Pasal 6

- (1) Evaluasi Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk Raperda Kabupaten tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa yang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Raperda.
- (2) Gubernur dapat memberikan persetujuan ataupun menolak terhadap Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penyempurnaan dan menetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Raperda tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan.
- (5) Tata cara dan mekanisme evaluasi Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan evaluasi Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Gubernur membentuk tim evaluasi penataan desa.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Fasilitasi Raperda Kabupaten

Pasal 9

- (1) Fasilitasi terhadap Raperda, dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- (2) Fasilitasi Raperda Bidang Pemerintahan Desa tidak diberlakukan terhadap Raperda Kabupaten tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.

- (3) Fasilitasi terhadap Raperbup dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang mengatur tentang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sebelum ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima Raperda, Raperbup dan Rancangan Peraturan Bersama.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka:
 - a. Raperda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten.
 - b. Raperbup dan Peraturan Bersama Bupati dilanjutkan tahap penetapan menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 11

Fasilitasi Raperda Kabupaten, Raperbup dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang Fasilitasi Raperda, Rancangan peraturan Bupati dan Rancangan peraturan bersama Bupati.

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam melakukan fasilitasi Raperda Kabupaten, Raperbup dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan fasilitasi Raperda Kabupaten, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati dibentuk Tim Fasilitasi yang keanggotaannya Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN KABUPATEN DALAM RANGKA PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten yang menjalankan fungsi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (4) Pembinaan dan pengawasan teknis di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa setiap tahunnya.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten kepada Desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten kepada Desa oleh Pemerintah Provinsi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

h

BAB VI
PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA

Pasal 16

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 17

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara terpadu dengan mengakomodir kebutuhan lokal berupa kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur di tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Aparatur tingkat Kabupaten, Peningkatan Kapasitas Aparatur di tingkat Kecamatan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur di tingkat Desa.

Pasal 18

Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa pendampingan, rapat koordinasi, pelatihan, seminar, kursus, penataran, e-learning, bimbingan ditempat kerja, magang dan pertukaran pegawai.

Pasal 19

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa secara terpadu dilaksanakan di semua tingkatan melalui :

- a. program Pembekalan Unsur Pimpinan Desa (PUPD);
- b. program Belajar Mandiri Aparatur Desa (PBMAD);
- c. penguatan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di Kecamatan;
- d. penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK);
- e. penguatan Kapasitas Aparatur Provinsi (PKAP);
- f. dan bentuk lainnya.

Paragraf 1

Pembekalan Unsur Pimpinan Desa

Pasal 20

- (1) Guna meningkatkan kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa mendapatkan peningkatan kapasitas tentang tata kelola desa, visi misi pemerintah daerah, revolusi mental dan kepemimpinan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembekalan Unsur Pimpinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pembina Teknis Pemerintah Desa dari kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten.

- (3) Pembiayaan kegiatan Pembekalan Unsur Pimpinan Desa dapat dilakukan melalui APB Desa pada pos anggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa

Pasal 21

- (1) Penyiapan pelaksanaan PbMAD dikoordinasi oleh Camat selaku penanggungjawab Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PbMAD di desanya.
- (3) Pelaksanaan PbMAD difasilitasi oleh PTPD kecamatan.
- (4) Sasaran PbMAD meliputi semua aparatur desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
- (5) Materi pembelajaran dalam PbMAD disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
- (6) PbMAD dapat mendatangkan narasumber dari luar untuk peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa.
- (7) Pembiayaan PbMAD dapat dilakukan melalui APB Desa maupun sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 3

Pembina Teknis Pemerintahan Desa

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dapat membentuk Pembina Teknis Pemerintah Desa atau PTPD.
- (2) PTPD bertugas mengoptimalkan upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan warganya dan menjamin pemerintahan desa berjalan secara efektif dan efisien.
- (3) PTPD berkedudukan di kecamatan.
- (4) PTPD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- (5) PTPD dapat berperan sebagai fasilitator belajar dalam PbMAD di desa.
- (6) PTPD dalam fungsi pembinaan pengawasan di desa bertugas melakukan pembinaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan dan pelaporan kegiatan.
- (7) Dalam pelayanan pembinaan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dapat membentuk klinik konsultasi yang difasilitasi oleh PTPD.
- (8) Pembiayaan operasional tugas PTPD dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas PTPD.

A

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten

Pasal 23

- (1) Kegiatan PKAK dilaksanakan terhadap dinas instansi lingkup kabupaten yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- (2) Kegiatan PKAK berupa rapat koordinasi, pelatihan atau Pembimbingan teknis yang diselenggarakan melalui pembiayaan APBD Kabupaten.
- (3) Rapat koordinasi yang dimaksud pada ayat (2) adalah bertemunya berbagai unsur dinas instansi kabupaten untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di tingkat kabupaten.
- (4) Pelatihan yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelatihan PTPD kecamatan.
- (5) Pembimbingan teknis yang dimaksud pada ayat (2) adalah penjelasan teknis melalui pelatihan terhadap materi untuk meningkatkan keterampilan unsur dinas instansi kabupaten, kecamatan dan pemerintahan desa.

Paragraf 5

Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi

Pasal 24

- (1) Kegiatan PKAP dilaksanakan terhadap dinas instansi lingkup provinsi yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- (2) Kegiatan PKAP dapat berbentuk rapat koordinasi, pelatihan yang diselenggarakan melalui pembiayaan APBD Provinsi.
- (3) Rapat koordinasi yang dimaksud pada ayat (2) adalah bertemunya berbagai unsur dinas instansi Provinsi untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di tingkat provinsi.
- (4) Pelatihan yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelatihan PTPD seluruh kabupaten, pelatihan unsur pembinaan dan pengawasan kabupaten dan atau provinsi.

BAB VII

PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dapat memberikan pembinaan di bidang Manajemen Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan manajemen pemerintah desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan sistem informasi desa yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem data dan informasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

BAB VIII

PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan desa melalui pemberian dukungan bantuan keuangan, pendampingan dan bantuan teknis.
- (2) Pembinaan melalui bantuan keuangan pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa.
- (3) Pembinaan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga teknis yang dapat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui pedoman teknis yang diatur kemudian.
- (5) Pembiayaan pendampingan dan bantuan teknis dilakukan melalui pembiayaan APBD Provinsi.

BAB IX

PEMBIMBINGAN TEKNIS BIDANG TERTENTU YANG TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan pembimbingan teknis untuk kerjasama antar desa yang melibatkan wilayah antar kabupaten atau antar provinsi.
- (2) Mekanisme kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan di tingkat provinsi yang diatur kemudian.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan pedoman dan atau pembimbingan teknis kepada pemerintah desa berkaitan dengan urusan maupun kewenangan provinsi.

BAB X

INVENTARISASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA

Pasal 28

Kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

A

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d, meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pasal 30

- (1) Urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa.
- (2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa, Gubernur membentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah atau bagian yang membidangi pemerintahan umum/tata pemerintahan;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Perangkat daerah yang membidangi hukum dan perundang-undangan;
 - f. Perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
 - g. Perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
 - h. Perangkat daerah yang membidangi perumahan dan pengembangan permukiman;
 - i. Inspektorat Daerah.

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dijadikan bahan untuk menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang daftar kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang pelaksanaan urusannya ditugaskan kepada Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN KABUPATEN TERHADAP PENATAAN WILAYAH DESA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antar wilayah Kabupaten, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 - c. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama Bupati melakukan pembahasan untuk pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pemekaran Desa.

A

Pasal 35

- (1) Keputusan Gubernur tentang pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam menyosialisasikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 37

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

A

Pasal 38

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keakraban/kedekatan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa persiapan dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa persiapan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggarakan Pemerintahan Desa persiapan;
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 39

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 40

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;



- b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
 - (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
 - (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 42

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;

- b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persipan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan sarana sosial lainnya;
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
 - (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan.
 - (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa Persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun Raperda Kabupaten tentang pembentukan Desa.
 - (6) Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten.
 - (7) Apabila Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan Raperda Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 43

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) menyatakan Desa Persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama-sama Bupati melakukan pembahasan untuk penggabungan bagian Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penggabungan bagian Desa.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 47

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama Bupati melakukan pembahasan penggabungan beberapa Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penggabungan beberapa Desa.

Pasal 49

- (1) Keputusan Gubernur tentang penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang digabung dan sebagai dasar penyusunan Raperda Kabupaten tentang penggabungan beberapa Desa.
- (2) Dalam menyosialisasikan dan menyusun Raperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemerintah Desa yang digabung untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa yang digabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyetujui penggabungan beberapa Desa.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang digabung melaporkan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan Raperda Kabupaten tentang penggabungan beberapa Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten.
- (3) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, selanjutnya Bupati mengajukan Raperda Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

4

BAB XII

MEMBINAAN DAN MENGAWASAN PENETAPAN PENGATURAN BUM DESA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengkoordinasikan dan menyetarakan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat untuk mendukung pengembangan BUM Desa
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat program peningkatan kapasitas untuk pengembangan BUM Desa melalui pelatihan dan pembimbingan teknis yang sesuai dengan potensi lokal
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyusun regulasi evaluasi dan penilaian kinerja BUM Desa dan BUMA Desa di tingkat provinsi.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan modal bagi BUM Desa maupun BUMA Desa yang dinilai berkinerja baik.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta Perangkat Daerah Provinsi teknis terkait melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangannya.
- 

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.

Pasal 54

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang berprestasi di tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Pemerintahan Desa yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dijatuhi sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 57

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Guebernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2018

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR ..17.